

PERATURAN KALURAHAN GIRICAHYO NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KALURAHAN GIRICAHYO

KAPANEWON PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



LURAH GIRICAHYO KAPANEWON PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN GIRICAHYO NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRICAHYO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan
 Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang
 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, setelah tahun
 anggaran berakhir perlu ditetapkan Laporan
 Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran
 Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

1

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
 diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
 Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 4. Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2094);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
- 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641)
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
- 11 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018
 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
 Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61)
 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
 Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan
 atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun
 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019
 Nomor 51);
- 12 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);

- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 34);
- 14 Peraturan Kalurahan Giricahyo Nomor 17 Tahun 2022 tentang APBKalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Peraturan Kalurahan Giricahyo Nomor 3 Tahun 2022 tentang RPJMKalurahan Tahun 2022-2027;
- Peraturan Kalurahan Giricahyo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan RKPKalurahan Tahun 2023;
- Peraturan Kalurahan Giricahyo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan APBKalurahan Tahun Anggaran 2023;

Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN GIRICAHYO

dan

LURAH GIRICAHYO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN GIRICAHYO TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023;

Pasal 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Pendapatan

 a. Pendapatan Asli Kalurahan
 : Rp. 29.777.600,00

 b. Pendapatan Transfer
 : Rp 2.190.724.100,00

 c. Pendapatan Lain-lain
 : Rp 1.232.828,00

Jumlah Pendapatan Kalurahan : Rp. 2.221.734.528,00

2.	Bela	anja Kalurahan		
	a.	Bidang Penyelenggaraan	: Rp.	987.033.563,00
		Pemerintahan Kalurahan		272.050.00
	b.	Bidang Pelaskanaan Pembangunan	: Rp.	703.978.350,00
		Kalurahan		
	c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp.	65.727.800,00
		Kalurahan		
	d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp.	155.390.000,00
		Kalurahan		
	e.	Alokasi Penanggulangan Bencana,	: Rp.	283.700.000,00
		Keadaan Darurat dan Mendesak		
		Kalurahan		
		Jumlah Belanja Kalurahan	: Rp.	2.195.829.713,00
		Surplus/(Devisid) Belanja	: Rp.	25.904.815,00
3	Per	nbiayaan :		
	a.	Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	58.416.062,00
	b.	Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	35.000.000,00
		Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp.	23.416.062,00
		SiLPA tahun berjalan	: Rp.	49.320.877,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini terdiri dari :

- a. Lampiran I. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- b. Lampiran II. Laporan Kekayaan Milik Kalurahan Sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2023, dan;
- c. Lampiran III. Program Sektoral dan Program Daerah Yang Masuk Ke Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

Posal 3

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Desa dengan diumumkan/disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Giricahyo

oggal 19 Januari 2024

GIRICAHYN LURAH,

SUPARYANA

Diundangkan di Giricahyo

pada tanggal Gumlanuari 2024

LEMBARAN KALURAHAN GIRICAHYO TAHUN 2024 NOMOR 1

Lampiran Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat Pamong Kalurahan Bersama Bamuskal



KABUPATEN GUNUNGKIDUL KAPANEWON PURWOSARI PEMERINTAH KALURAHAN GIRICAHYO

Men y William Mush will y wish

Alamat : Karangtengah, Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul Kode Pos 55872

BERITA ACARA

No: 01/BA/GC/I/2024

KESEPAKATAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DAN PEMERINTAH KALURAHAN TERHADAP PERATURAN KALURAHAN GIRICAHYO NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA Kalurahan (APBKal)

TAHUN ANGGARAN 2023

Berkaitan dengan Penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Giricahyo Tahun Anggaran 2023, di Kalurahan Giricahyo Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul pada:

Hari dan Tanggal : Jum'at, 19 Janauri 2024

Jam

: 12.30 WIB s/d selesai

Tempat

: Balai Kalurahan Giricahyo

Telah diadakan Rapat Membahas dan Menyepakati Peraturan Kalurahan Nomor 1 tahun 2024 tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Giricahyo Tahun Anggaran 2023 yang dihadiri oleh Lurah, Unsur Pamong dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Kalurahan ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

Draft Peraturan Kalurahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2023.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah

: Darto Harsono selaku Ketua Bamuskal

Notulen

: Temu selaku Sekretaris Bamuskal

Narasumber : 1. Suparyana Lurah Giricahyo

2. Supriyanto Carik Giricahyo

3. Tumija Kepala Urusan Pangripta

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Kalurahan menyepakati beberapa hal yang berketepatan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Kalurahan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab.

Giricahyo, 19 Janauri 2024

GIRICAHYO 11

ODARTO HARSONO



KABUPATEN GUNUNGKIDUL KAPANEWON PURWOSARI PEMERINTAH KALURAHAN GIRICAHYO

AAAAgggammy TIZOMAG FRONZOM

Alamat : Karangtengah, Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul Kode Pos 55872

DAFTAR HADIR

KESEPAKATAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DAN PEMERINTAH KALURAHAN TERHADAP PERATURAN KALURAHAN GIRICAHYO NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKal)

TAHUN ANGGARAN 2023

1 2	Suparyana	7 1	
2		Lurah	
	Darto Harsono	Ketua Bamuskal	2 155
3	Suparja	Wakil Ketua Bamuskal	3 M
4	Supriyanto	Carik	4 0
5	Temu	Sekretaris Bamuskal	5 myy
6	Suwardi	Kabid. Penyelenggaraan&Pemb. Bamuskal	6
7	Sutarno	Kabid.Pemb&Pemberday.Bamuskal	7 800 a
8	Suharyanto	Anggota Bamuskal	84)
9	Heri Sukamto	Anggota Bamuskal	9 14
10	Suparyadi	Anggota Bamuskal	4 10 K
11	Yuli Astuti,S.pd	Anggota Bamuskal	11 12
12	Agus budiyanta	Jagabaya	112 W
13	Edi Setiawan,S.Pd	Ulu-ulu	13
14	Sugeng Priyanto,SE	Kamituwa	14 N
15	Tumija	Kaur Pangripta	15-201 R
16	Erni Susilowati	Kaur Danarta	X 16
17	Sidik Purwanto	Kaur Tata Laksana	17 / 1
18	Endro Ariwibowo	Dukuh Gabug	18
19	Tim Tim Alip.W	Dukuh Wuni	19
20	Maryono	Dukuh Karangtengah	20 Hove
21	Irman Sutrisno	Dukuh Jurug	21/90
22	Sukijo	Dukuh Jati	200
23	Walidi Mustofa	Dukuh Nglumbung	23 W
24	Edi Nur Hidayat	Dukuh Jambu (24
25	Ika muliawati	Staf Kaur Danatra	25
26	Supriyadi	Staf Kaur Tata Laksana	, 26 Ch.
27	Umi Solikhah,S.Pd	Staf Kaur Pangripta	27 Villeal-
28	Anita Dama Yanti S.Kom	Staf Kamituwo	28 -

LURIAN OFFICALIO

NSUPARYANA

ricanyo Januari 2024

tia Bamyskal

DARTO HARSONO